



PENETAPAN

Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

ADE RAHAYU Binti ZAINAL ARIFIN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Villa Regensi TNG II Blok AB-5/19 RT 002 RW 005 Kelurahan Gelam Jaya, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 30 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Dengan ini PEMOHON bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Perwalian dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **ALM. MUZAMMIL BIN H.ABDUL AZIS**, tanggal 28 JULI 1996, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat berdasarkan kKutipan Akta Nikah No.154/33/VII/1996 tertanggal 29 Juli 1996

"Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **ALM. MUZAMMIL BIN H.ABDUL AZIS** telah meninggal dunia karena sakit pada hari jumat, 15 Nopember 2019 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor: 474.31134/Skm/DsGJ/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Gelam Jaya Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Bahwa selama berumah tangga antara PEMOHON dengan **ALM. MUZAMMIL BIN H.ABDUL AZIS** telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikeruniai 2 orang anak yang bernama :

Fathurrahman Muzammil (L) Jakarta, 04 Januari 2000;

Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

Bahwa, anak-anak **Pemohon** yang bernama:

Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan Perwalian anak di atas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa dikarenakan ayah kandung dari anak tersebut sudah meninggal dunia maka untuk kehidupan anak tersebut seterusnya dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh PEMOHON sebagai ibu kandungnya;

Bahwa untuk salah satu syarat dalam pengurusan jual beli harta benda

"Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah;

Bahwa PEMOHON mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak-anak yang bernama ;

Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

Bahwa pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

Menyatakan, menetapkan PEMOHON sebagai wali dari anak yang bernama; Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

Menyatakan pemohon dapat bertindak hukum untuk dan atas nama diri sendiri maupun anaknya yang bernama : Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

"Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat :

...

B. Saksi :

1.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

2.

..., sesuai identitas yang diperlihatkan kepada Majelis hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

...

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

"Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita permohonan menunjukkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan dan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Perwalian sebagaimana terurai diatas yang pada pokoknya mohon agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali dari kedua orang anak Pemohon dengan masing-masing bernama :, karena kedua orang anak tersebut belum dewasa dan belum dapat bertindak/melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari permohonan Pemohon adalah untuk dapat mewakili anak tersebut dalam rangka menjual harta peninggalan yang memerlukan persetujuan dari anak tersebut dan untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s.d. P.6, dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1 berupa Fotocopy kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, dan P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga maka terbukti, Pemohon tercatat sebagai penduduk di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, karena itu permohonan Pemohon secara formil dapat diterima Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, maka terbukti Pemohon dengan sebagai pasangan suami isteri sah;

"Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Kematian, maka terbuktiterbukti bahwatelah meninggal dunia pada hari

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan P.6, berupa Fotokopi Akta Kelahiran, atas nama, maka terbukti bahwa, adalah anak kandung dari pasangan suami istri dari Pemohon dengan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan dalam sidang telah bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksitersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta dalam sidang yang pada pokoknya, bahwa Pemohon adalah orang yang baik, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta tidak cacat fisik maupun mental, sehingga dipandang cakap dan layak menjadi Wali yang dapat mewakili kedua orang anak, masing-masing bernama :yang merupakan anak kandung dari pasangansuami istri dari Pemohon dengan yang masih di bawah umuruntuk mengurus harta peninggalan atas anak-anak tersebut dan melakukan tindakan hukum lainnya yang berkaitan dengan kepentingan dan kemashlahatan kedua orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan berpedoman pada ketentuan pasal 50 s/d 54 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107 s/d 112 Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

"Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak untuk dan atas nama diri sendiri maupun anaknya yang belum dewasa yang bernama: Syaza Salsabila (P) Tangerang, 27 September 2010;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 281000,00, (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Zulqaidah 1441 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Drs. Akhmadi, M.Sy sebagai Ketua Majelis serta Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Akhmadi, M.Sy

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

"Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Sulkha Harwiyanti, S.H.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Shony Arbi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	75.000,00
•	Panggilan	: Rp	150.000,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

"Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No. 296/Pdt.P/2020/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)